



**SALINAN**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, guna meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

**Memperhatikan :**

1. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk hasil Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 ;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Agustus 2023.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengubah diktum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2022 selengkapnya berbunyi menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN ;

BAB II RENCANA KERJA UMUM ;

BAB III MATRIKULASI PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 ;

BAB IV PENUTUP.

- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 dinyatakan masih berlaku kecuali yang telah diubah dalam keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 5 Agustus 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHHONO